

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**  
**Nomor : 7745.88/EXT-MUTU/VIII/2026**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT INKASE INDO CORPORA
2. Alamat : Dukuh Dusun I, Ds. Dlimas, Kec. Ceper, Kab. Klaten, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : **PENILIKAN 1**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
  - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-523
  - Masa Berlaku : 24 Agustus 2024 - 23 Agustus 2030
  - Ruang Lingkup : PBPHH & PBUI
5. Tanggal Audit : 08 - 10 Juli 2026
6. Hasil Keputusan Penilikan 1 :
  - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
  - b. Status S-Legalitas **PT INKASE INDO CORPORA** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk  
Pada tanggal 31 July 2026



**Febi Tresna Yudha**  
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 31 July 2026

No. : 7744.3/EXT-MUTU/VIII/2026

Lamp. : -

Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK PT INKASE INDO CORPORA**

Kepada Yth.

PT INKASE INDO CORPORA

Attn. Bapak Sapto Prabowo

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 1** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-523

Masa Berlaku Sertifikat : 24 August 2024 - 23 August 2030

Ruang Lingkup Sertifikat :

| No. Perizinan Berusaha                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Produk              | Kapasitas /Tahun     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b><u>Izin Industri PBPHH :</u></b><br>- Keputusan Kepala UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Nomor : 522.36/10922/IUIPHHK/DPMPTSP/11/2017 Tanggal 08 November 2017<br>- Perizinan Berusaha berbasis resiko dengan NIB : 9120405122519 tertanggal 21 Januari 2019 | Kayu Gergajian      | 3.500 M <sup>3</sup> |
| <b><u>Izin Industri PBUI :</u></b><br>- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten Nomor : 503.5/001/IUI/2017 tertanggal 23 Mei 2017<br>- Perizinan berbasis resiko dengan NIB : 9120405122519 tertanggal 21 Januari 2019                                   | Furniture dari kayu | 20.000 Unit          |

Tanggal Audit Penilikan 1 : 08 - 10 Juli 2026

Tim Auditor : Febi Tresna Yudha (Lead Auditor)  
Bayu Pradana (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI.
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnnya Juli 2027

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**mutu**  
international

**Irham Budiman**  
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

## RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 1 S-LEGALITAS

### (1) Identitas LPVI :

|                                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Nama Lembaga                | : | PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| b. Alamat                      | : | Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| c. Nomor telepon /faks. /Email | : | (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| d. Akreditasi Sebagai LPVI     | : |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| • Nomor                        | : | LPVI-008-IDN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • Masa Berlaku                 | : | 01 September 2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| e. Penetapan Sebagai LPVI      | : | 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| f. Direktur Operasional        | : | Irham Budiman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| g. Acuan, Standar dan Pedoman  | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</li> <li>2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.</li> <li>3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI</li> </ol> |
| h. Tim Audit                   | : | Febi Tresna Yudha (Lead Auditor)<br>Bayu Pradana (Auditor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| i. Tim Pengambil Keputusan     | : | Taufik Margani<br>Bambang Gunardjito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**(2) Identitas Auditee :**

|                              |   |                                                                                                             |
|------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Nama Unit Manajemen       | : | PT Inkase Indo Corpora                                                                                      |
| b. Alamat Kantor             | : | Dukuh Dusun I, Ds. Dlimas, Kec. Ceper, Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah                                       |
| c. Jenis Izin Usaha          | : | PBUI                                                                                                        |
| d. Legalitas Pemegang Izin   | : | 9120405122519 tertanggal 21 Januari 2019                                                                    |
| e. Produk dan Kapasitas Izin | : | Kayu Gergajian : 3.500 m3/tahun<br>Furniture : 20.000 unit/tahun                                            |
| f. Lokasi Pabrik             | : | Dukuh Dusun I, Ds. Dlimas, Kec. Ceper, Kab. Klaten, Prov. Jawa Tengah                                       |
| g. Pengurus Perusahaan       | : | Direktur Utama : Tuan Stefanus Husen<br>Direktur : Nyonya Reni<br>Komisaris Utama : Tuan Toto Hermawan Liem |
| h. Nama MR Auditee           | : | Sapto Prabowo                                                                                               |

**(3) Ringkasan Tahapan:**

| Tahapan                                   | Waktu dan Tempat                                                                                         | Ringkasan Catatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pengumuman Publik                         | Website SILK MenLHK RI :<br>Tanggal, 25-Jun-26<br>Dan Website Mutu Certification :<br>Tanggal, 25-Jun-26 | Website SILK MenLHK RI :<br><a href="https://silk.phl.kehutan.go.id/">https://silk.phl.kehutan.go.id/</a><br>Dan Website Mutu Certification :<br><a href="https://mutucertification.com/penguman-publik-kegiatan-penilikan-ke-1-vlhhk-hilir-pt-inkase-indo-corpora/">https://mutucertification.com/penguman-publik-kegiatan-penilikan-ke-1-vlhhk-hilir-pt-inkase-indo-corpora/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pertemuan Pembukaan                       | Rabu,<br>08/07/2026                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Inkase Indo Corpora</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul> |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | 08/07/2026 s/d<br>10/07/2026                                                                             | Audit secara onsite di lokasi pabrik PT Inkase Indo Corpora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Tahapan               | Waktu dan Tempat     | Ringkasan Catatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pertemuan Penutupan   | Jumat,<br>10/07/2026 | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Inkase Indo Corpora</li> <li>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul> |
| Pengambilan Keputusan | Jumat,<br>31/07/2026 | Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Inkase Indo Corpora <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## (4) Resume Hasil Penilaian :

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                          | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah</b> |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah</b>                 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)                                                                                               | Memenuhi                              | <p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 9120405122519 tertanggal 21 Januari 2019 :</p> <p>a. Nama perusahaan : PT Inkase Indo Corpora</p> <p>b. Alamat kantor : Dukuh Dusun I , Desa/Kelurahan Dlimas, Kec. Ceper, Kab. Klaten Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 57465</p> <p>c. Status penanaman modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan nama KBLI : 16101 dan 31001</p> <p>e. Lokasi usaha : Dukuh Dusun I , Desa/Kelurahan Dlimas, Kec. Ceper, Kab. Klaten Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 57465</p> <p>f. Jenis API (jika importir) : Aktif</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> |
| Verifier b. Legalitas perdagangan                                                                                                    | Memenuhi                              | <p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT Inkase Indo Corpora Abadi telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 9120405122519 tertanggal 21 Januari 2019, dengan identitas :</p> <p>Nomor KBLI 16101 dan 31001</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)                                                                                           | Memenuhi                              | <p>Kepemilikan NPWP :</p> <p>a. Nomor : 75.095.130.3-525.000</p> <p>b. Nama : PT Inkase Indo Corpora</p> <p>c. Alamat : Dk Dusun I, Dlimas, Ceper, Kab. Klaten, Jawa Tengah, 57465</p> <p>NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                                               | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).                            | Memenuhi                              | PT. Inkase Indo Corpora telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan hidup berupa dokumen UKL-UPL yang telah mendapatkan rekomendasi dari Instansi terkait. Juga tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang telah di laporkan kepada Instansi terkait yang dibuktikan dengan adanya tanda terima pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan selama 2 (dua) Semester terakhir. Informasi jenis kegiatan usaha pada Dokumen UKL-UPL juga telah sesuai dengan perizinan usaha yang di miliki oleh PT. Inkase Indo Corpora. |
| Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan                                                            | Memenuhi                              | Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya dan juga tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang telah di laporkan kepada Instansi terkait yang dibuktikan dengan adanya tanda terima pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan selama 2 (dua) Semester terakhir                                                                                                                                                                                                                                     |
| Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri) dan Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri | Memenuhi                              | PT. Inkase Indo Corpora merupakan Industri Terpadu di mana telah memiliki Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) yang di terbitkan oleh instansi yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT. Inkase Indo Corpora juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (PBPHH).                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)                                                                                     | Memenuhi                              | 1. RKOPHH tahun berjalan PT Inkase Indo Corpora telah dilaporkan ke instansi yang berwenang.<br>2. Realisasi pemenuhan bahan baku di PT Inkase Indo Corpora telah sesuai dengan RKOPHH (tahun berjalan) yang dilaporkan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Verifier h. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)                                                                             | Memenuhi                              | PT. Inkase Indo Corpora telah menyampaikan laporan data industry pada Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                           | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu</b>                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>                                          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Verifier Dokumen identitas importir                                                                                   | Memenuhi                              | PT Inkase Indo Corpora Abadi sebagai pemegang API-P, hal ini dilihat dari sistem OSS yang menginformasikan aktivitas impor aktif sebagai produsen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>                                                                 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)                       | Not Aplicable                         | PT Inkase Indo Corpora Abadi tidak terbentuk kedalam kelompok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b> |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.                                                             | Memenuhi                              | Seluruh penerimaan bahan baku yang diterima PT Inkase Indo Corpora telah dilengkapi dokumen PO sebagai dokumen jual beli. Ada 11 jumlah pemasok kayu bulat, 5 pemasok kayu gergajian, dan 8 pemasok kayu olahan (veneer, MDF, Plywood)                                                                                                                                                                                                              |
| Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.                                      | Memenuhi                              | Seluruh penerimaan bahan baku PT Inkase Indo Corpora Abadi berasal dari pembelian lokal dengan jenis kayu bulat dan olahan (kayu gergajian, veneer, MDF, dan plywood)<br>Jumlah penerimaan kayu bulat sebanyak 3.604,20 m3, kayu gergajian sebanyak 96,9465 m3, dan kayu olahan lainnya (veneer, MDF, plywood) sebanyak 236,4795 m3 dengan jumlah dokumen angkutan sebanyak 445 dokumen kayu bulat, 12 kayu gergajian, dan 370 kayu olahan lainnya. |
| Verifier c Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)                             | Memenuhi                              | PT Inkase Indo Corpora telah melakukan pemeriksaan terhadap bahan baku yang masuk dan telah dibuat dokumen BAP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Memenuhi                              | Seluruh penerimaan bahan baku didukung dengan dokumen angkutan yang sah. Perusahaan memiliki GANISPHL yang masih aktif, dan PT Inkase Indo Corpora tidak melakukan pembelian bahan baku yang berasal dari Lelang.                                                                |
| Verifier e. Izin CITES Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)                                                                                                                                                                                                                                                                             | Not Aplicable                         | PT Inkase Indo Corpora tidak melakukan pembelian bahan baku dengan jenis-jenis yang dibatasi perdagangannya sesuai dengan dokumen CITES.                                                                                                                                         |
| Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal) | Not Aplicable                         | PT Inkase indo Corpora tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran                                                                                                                                                                                    |
| Verifier g Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Not Aplicable                         | PT Inkase Indo Corpora tidak melakukan pembelian bahan baku berupa limbah industri.                                                                                                                                                                                              |
| Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Memenuhi                              | Bahan Baku yang diterima PT Inkase Indo Corpora berasal dari supplier yang telah memiliki S-Legalitas, DHH, dan trader yang dapat dibuktikan asal usulnya                                                                                                                        |
| <b>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.                                                                                                                                                                                                                                      | Memenuhi                              | PT Inkase Indo Corpora selaku pemegang API-P, telah memiliki dokumen Prosedur Uji Tuntas yang mengacu pada standar SK.9895/2022. Dari hasil verifikasi, diketahui bahwa selama periode audit tidak terdapat kegiatan impor langsung terhadap bahan baku untuk proses produksinya |
| Verifier b. Deklarasi Hasil Hutan Impor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Not Aplicable                         | PT Inkase Indo Corpora tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.                                                                                                                                                                                                                |
| Verifier c. Persetujuan impor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Not Aplicable                         | PT Inkase Indo Corpora tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.                                                                                                                                                                                                                |

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                           | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verifier d. Laporan realisasi impor                                                                   | Not Aplicable                         | PT Inkase Indo Corpora tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Verifier e. Dokumen Impor                                                                             | Not Aplicable                         | PT Inkase Indo Corpora Abadi tidak melakukan kegiatan impor bahan baku                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)                                    | Not Aplicable                         | PT Inkase Indo Corpora tidak melakukan kegiatan impor bahan baku                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)        | Not Aplicable                         | PT Inkase Indo Corpora tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.                                   | Not Aplicable                         | PT Inkase Indo Corpora tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya                                               | Not Aplicable                         | PT Inkase Indo Corpora tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>                                 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi                                      | Memenuhi                              | Terdapat catata/rekaman laporan awal produksi yang mampu memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.                                                                                                                                                                                                          |
| Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan                                                             | Memenuhi                              | PT Inkase Indo Corpora Abadi menghasilkan produk finish berupa furniture. Adapun produksinya dimulai dari KB menjadi KG. Kemudian proses pembahanan menjampurkan kayu olahan seperti veneer, MDF, dan Plywood. Adapun hasil kayu gergajian sebanyak 1.648,0749 m3, dan Furnitur jadi sebanyak 490,7764 m3 (11.581 unit). |
| Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan | Memenuhi                              | Realisasi produksi kayu gergajian sebesar 1.648,0749 m3 dari kapasitas 3.500 m3. Sedangkan furniture sebesar 11.581 unit) dari kapasitas 20.000 unit. Nilai ini masih dibawah dari kapasitas izin yang dimiliki.                                                                                                         |
| Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan                                   | Not Aplicable                         | Tidak terdapat kegiatan produksi menggunakan bahan baku kayu lelang di PT Inkase Indo Corpora Abadi                                                                                                                                                                                                                      |
| Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu                                                     | Memenuhi                              | Laporan mutasi yang telah dibuat PT Inkase Indo Corpora telah sesuai dengan dokumen pendukungnya.                                                                                                                                                                                                                        |

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                                                        | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa</b>                  |                                       |                                                                                                                                                                              |
| Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri                                                                                          | Not Aplicable                         | PT Inkase Indo Corpora Abadi dalam melakukan kegiatan produksi dilakukan sendiri tanpa melalui subkon                                                                        |
| Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)                                                                  | Not Aplicable                         | PT Inkase Indo Corpora Abadi dalam melakukan kegiatan produksi dilakukan sendiri tanpa melalui subkon                                                                        |
| Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan                                                                                                               | Not Aplicable                         | PT Inkase Indo Corpora Abadi dalam melakukan kegiatan produksi dilakukan sendiri tanpa melalui subkon                                                                        |
| Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa                                                                                      | Not Aplicable                         | PT Inkase Indo Corpora Abadi dalam melakukan kegiatan produksi dilakukan sendiri tanpa melalui subkon                                                                        |
| Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa                                 | Not Aplicable                         | PT Inkase Indo Corpora Abadi dalam melakukan kegiatan produksi dilakukan sendiri tanpa melalui subkon                                                                        |
| <b>Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                              |
| <b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b> |                                       |                                                                                                                                                                              |
| Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah                                                                                                                     | Not Aplicable                         | Selama periode audit tidak terdapat penjualan/pemindahtanganan lokal. Seluruh penjualan/pemindahtanganan yang dilakukan untuk tujuan ekspor                                  |
| <b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>                                                                                                           |                                       |                                                                                                                                                                              |
| <b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>                                                                  |                                       |                                                                                                                                                                              |
| Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor                                                                                                                 | Memenuhi                              | Selama periode audit terdapat penjualan dengan tujuan ekspor yaitu sebanyak 94x dengan tujuan HS Code yang digunakan yaitu 94016990, 94035000, 94036010, 94036090, 44149000. |
| Verifier b. Dokumen Ekspor                                                                                                                                         | Memenuhi                              | Dari hasil verifikasi dokumen ekspor terdapat kesesuaian antar dokumen yaitu PEB, P/L, Inv, B, V-Legal, dan Laporan Surveyor.                                                |
| Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor                                                                                                                              | Memenuhi                              | Dokumen pembetulan ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice atau P/L.                                                                                                      |
| Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar                                                                                                                            | Not Aplicable                         | Seluruh produk yang diekspor berupa furniture dengan HS code 94016990, 94035000, 94036010, 94036090, 44149000 tidak dikenakan bea keluar                                     |

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                                        | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verifier e. Dokumen CITES                                                                                                                          | Not Aplicable                         | Bahan baku yang digunakan bukan berasal dari kayu yang dibatasi perdagangannya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</b>                                                                                               |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK</b>                                                                                                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan                                                                                               | Memenuhi                              | PT Inkase Indo Corpora mengimplementasikan tanda SVLK pada dokumen dan kemasan sesuai ketentuan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>                                                                      |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>                                                                                     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Verifier a. Pedoman / prosedur K3                                                                                                                  | Memenuhi                              | PT. Inkase Indo Corpora telah memiliki pedoman/prosedur K3 dan juga telah terbentuk P2K3 yang bertanggung jawab dalam Implementasi K3 di PT. Inkase Indo Corpora                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Verifier b. Implementasi K3                                                                                                                        | Memenuhi                              | Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman, belum kadaluarsa dan berfungsi baik serta tersedia rambu/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Verifier c. Catatan kecelakaan kerja                                                                                                               | Memenuhi                              | PT. Inkase Indo Corpora telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja beserta upaya penanganannya. Selama periode audit terdapat 7 kejadian dengan tingkat resiko ringan.                                                                                                                                                                                          |
| <b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>                                                                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>                                                                                          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja         | Memenuhi                              | PT. Inkase Indo Corpora tidak membentuk atau terlibat dalam serikat pekerja, namun demikian perusahaan berkomitmen memberikan kebebasan berserikat bagi pekerja. Pihak perusahaan telah mensosialisasikan secara langsung keberadaan Surat Pernyataan tersebut kepada karyawan. Hasil wawancara di ketahui bahwa seluruh karyawan telah mengetahui terhadap kebijakan perusahaan tersebut dan terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja. |
| <b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang</b> |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau                                                                                 | Memenuhi                              | PT. Inkase Indo Corpora telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang masih berlaku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       | dan telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Klaten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Verifier Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Memenuhi                              | Tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Verifier Terdapat kebijakan persamaan gender                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Memenuhi                              | PT. Inkase Indo Corpora telah menyusun Kebijakan Persamaan Gender yang tertuang dalam Surat Pernyataan yang di tandatangani oleh Pimpinan Perusahaan. Dari hasil wawancara ketenagakerjaan dengan beberapa karyawan, bahwa tidak terdapat diskriminasi gender, baik dalam peningkatan karir jabatan, kaderisasi maupun penerimaan tenaga kerja. Telah tersedia data terpilah gender dari seluruh karyawan Perusahaan. |
| <b>Kesimpulan :</b><br>Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Inkase Indo Corpora memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (51 verifier) :<br>1. . Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>30 (tiga puluh)</b> verifier;<br>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>21 (dua puluh satu)</b> verifier;<br>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.<br><br>Dengan demikian PT Inkase Indo Corpora dinyatakan <b>Memenuhi</b> sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. dan 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Mengetahui,  
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Dinar Dara Tri Puspita Purbasari  
Deputi Direktur SBU Kehutanan